

**DELIK FORMIL / MATERIIL, SIFAT MELAWAN HUKUM FORMIL / MATERIIL DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**
Kajian Teori Hukum Pidana
terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006

Oleh :
RB Budi Prastowo¹⁾

ABSTRAK

Harus diakui bahwa saat ini sarana Hukum Pidana merupakan sarana yang paling menonjol dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan melalui tahap regulasi, aplikasi dan eksekusi. Tulisan ini mencoba menelaah dari sudut pandang teori Hukum Pidana tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada tahap regulasi dan aplikasi Hukum Pidana sebagai salah satu sarana dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tiga permasalahan utama yaitu tentang: [1] delik formil dan delik materiil, [2] sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil, dan [3] pertanggungjawaban pidana akan menjadi pokok telaah dalam tulisan ini.

A. Pendahuluan

Terminologi delik formil dan delik materiil, demikian juga terminologi sifat melawan hukum formil dan sifat mealwan hukum materiil merupakan beberapa terminologi yang dipermasalahkan dalam perkara MK-RI Nomor 003/PUU-IV/2006 tentang Permohonan Pengujian UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya akan disebut UU PTPK, *pen*) terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945, *pen*). Pembahasan tentang beberapa terminologi tersebut dilakukan baik dalam permohonan pemohon, keterangan pihak-pihak

terkait, keterangan ahli, maupun dalam pertimbangan hukum hakim konstitusi. Hal itu menjadi lebih menarik perhatian masyarakat hukum setelah dalam putusannya MK-RI mengabulkan sebagian permohonan pemohon khususnya yang menyatakan bahwa frasa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat(1) UU PTPK yang merumuskan pengertian sifat melawan hukum (*materiil, pen*) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Permasalahan tersebut sebenarnya berakar dari rumusan tindak pidana korupsi dalam UU PTPK khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan serta Pasal 3 dan Penjelasan. Selengkapnya rumusan dalam UU PTPK tersebut adalah sebagai berikut :

- **Pasal 2 ayat (1)** : *“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau*

¹⁾ Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, untuk matakuliah Pengantar Ilmu Hukum dan matakuliah Hukum Pidana.

orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumurhidup

- **Penjelasan Pasal 2 ayat (1)** : "Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam Ketentuan ini kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat."

- **Pasal 3** : "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumurhidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit limapuluh juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah."

- **Penjelasan Pasal 3** : "Kata "dapat" dalam ketentuan tersebut diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2."

Akar permasalahan dalam rumusan tindak pidana korupsi tersebut dan penjelasannya adalah rumusan unsur "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, rumusan unsur "melawan hukum" dan penafsiran otentiknya dalam Pasal 2 ayat (1) dan penjelasan dan penafsiran otentik unsur "melawan hukum" sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan. Secara mendasar sebenarnya dapat dipermasalahkan tentang dicantumkannya unsur "melawan hukum" itu sendiri dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Permasalahan yang kemudian memicu diskursus jelas merupakan permasalahan asas-asas hukum pidana, sehingga untuk memahaminya secara utuh diperlukan pemahaman tentang asas-asas hukum pidana secara utuh. Permasalahan yang menyangkut delik formil dan delik materiil karena rumusan unsur "dapat" mendapat tinjauan yang mendalam dan rinci baik dari pemohon, pihak yang terkait, ahli, maupun hakim. Sayang sekali khusus untuk permasalahan penafsiran otentik unsur "melawan hukum" pembahasannya dari aspek asas-asas hukum pidana hanya dilakukan secara sumir sehingga akar permasalahannya tidak nampak secara jelas. Kebingungan terhadap masalah tersebut di blow-up oleh media massa yang telah mencampurkan pengertian delik formil dengan sifat melawan hukum formil dan pengertian delik materiil dengan sifat melawan hukum materiil.

B. Delik Formil dan Delik Materiil

Perumusan delik (tindak pidana) dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu delik formil atau delik yang dirumuskan secara

formil dan delik materiil atau delik yang dirumuskan secara materiil. Delik formil adalah delik yang perumusannya lebih menekankan pada perbuatan yang dilarang, dengan kata lain pembentuk undang-undang melarang dilakukan perbuatan tertentu tanpa mensyaratkan terjadinya akibat apapun dari perbuatan tersebut. Dengan demikian suatu delik formil dianggap telah selesai dilakukan apabila pelakunya telah menyelesaikan (rangkaiannya) perbuatan yang dirumuskan dalam rumusan delik. Dalam delik formil, akibat bukan suatu hal penting dan bukan merupakan syarat selesainya delik. Sedangkan delik materiil adalah delik yang perumusannya lebih menekankan pada akibat yang dilarang, dengan kata lain pembentuk undang-undang melarang terjadinya akibat tertentu. Dalam delik materiil, akibat adalah hal yang harus ada (esensial atau konstitutif). Selesainya suatu delik materiil adalah apabila akibat yang dilarang dalam rumusan delik sudah benar-benar terjadi. Apabila pelaku telah selesai melakukan seluruh (rangkaiannya) perbuatan yang diperlukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang akan tetapi karena suatu hal akibat yang dilarang tidak terjadi maka belum ada delik, paling jauh hanya percobaan terhadap delik.

Dengan dicantumkannya kata atau unsur "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK maka secara gramatikal jelas bahwa pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan terjadinya/selesainya akibat "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Kata "dapat" tersebut berarti bahwa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" tidak harus benar-benar telah terjadi, yang penting perbuatan pelaku memiliki peluang atau kans untuk

menimbulkan akibat "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Penafsiran tersebut dikuatkan oleh penafsiran otentik pembentuk UU PTPK yang menyatakan "*..... bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.*" Penulis setuju dengan Hakim MK RI yang menyatakan bahwa penilaian tentang peluang atau kans menimbulkan akibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tersebut harus dilakukan oleh ahli. Artinya bahwa tidak boleh bila setiap (rangkaiannya) perbuatan yang sudah memenuhi rumusan delik dianggap atau diasumsikan pasti dapat menimbulkan akibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa argumen pemerintah, pihak yang terkait, ahli dan hakim MK RI dalam putusan MK RI tersebut sepanjang tentang delik formal dan delik materiil telah mencukupi. Oleh karena itu tentang hal tersebut tidak akan dibahas lebih lanjut.

C. Sifat Melawan Hukum Formil dan Sifat Melawan Hukum Materiil

Dalam ilmu hukum pidana, pemidanaan terhadap suatu perbuatan harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan. Syarat-syarat pemidanaan tersebut berkaitan dengan penilaian terhadap aspek perbuatan maupun aspek sikap batin pelakunya. Dari aspek perbuatan (*actus reus*) disyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Syarat ini merupakan konsekuensi

berlakunya asas legalitas. Sedangkan dari aspek sikap batin pelakunya (*mens rea*) disyaratkan bahwa pada pelakunya ada kemampuan bertanggungjawab, ada kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf yang menghapus kesalahan tersebut. Syarat ini merupakan konsekuensi dari dianutnya asas culpabilitas. Semua syarat tersebut bersifat kumulatif dan harus dipenuhi (imperatif) dalam setiap pemidanaan.

Dengan penjelasan tersebut maka jelas bahwa "melawan hukum" merupakan salah satu unsur mutlak dari suatu delik, artinya selalu merupakan unsur dari suatu delik. Karena Pasal 1 ayat (1) KUHP menganut ajaran legalitas formal (*noella poena sine lege*) maka "melawan hukum" dalam hal ini diartikan secara sempit sebagai "bertentangan dengan perundang-undangan". Artinya suatu perbuatan diklasifikasi sebagai melawan hukum apabila bertentangan dengan perundang-undangan (tertulis). Rumusan legalitas formal yang sempit tersebut merupakan anak kandung dari aliran legisme yang diwarisi dari Code Penal Perancis yang bertujuan untuk memberikan perlindungan mutlak terhadap kepastian hukum sebagai reaksi dari ketidakpastian hukum yang juga mutlak pada masa absolutisme. Dengan rumusan asas legalitas formal tersebut maka apabila ada suatu perbuatan yang menurut masyarakat sangat jahat dan tercela sehingga sangat layak dipidana, perbuatan tersebut tidak dapat dipidana apabila ternyata belum ada perundang-undangan yang merumuskan perbuatan tersebut sebagai delik.

Tentang sifat melawan hukum secara teoretis dalam hukum pidana terdapat dua ajaran, yaitu ajaran sifat melawan

hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum formal, suatu perbuatan dikualifikasi sebagai melawan hukum apabila bertentangan dengan perundang-undangan (tertulis), demikian juga sifat melawan hukum perbuatan tersebut hanya bisa dihapus dengan alasan pembenar yang dirumuskan dalam perundang-undangan (tertulis). Dalam ajaran sifat melawan hukum formal untuk mengkualifikasi suatu perbuatan sebagai melawan hukum maupun untuk menghapuskan sifat melawan hukum harus berdasar perundang-undangan (tertulis), sehingga hukum tidak tertulis sama sekali tidak mendapat tempat dalam hukum pidana. Sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil mengakui hukum tidak tertulis sebagai hukum disamping perundang-undangan (tertulis). Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif menyatakan bahwa hukum tidak tertulis dapat digunakan sebagai dasar untuk mengkualifikasi suatu perbuatan sebagai melawan hukum, artinya suatu perbuatan yang menurut masyarakat tidak patut atau bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat (bertentangan dengan hukum tidak tertulis) dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya (apabila memenuhi syarat-syarat pemidanaan lainnya) dapat dipidana. Ajaran ini tidak dianut dalam hukum pidana Indonesia karena jelas bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif menyatakan bahwa hukum tidak tertulis dapat digunakan sebagai dasar untuk menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan yang sudah memenuhi rumusan delik dalam perundang-undangan (tertulis).

Dengan kata lain hukum tidak tertulis dapat berfungsi sebagai alasan pembenar. Ajaran ini tidak bertentangan dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP karena yang dilarang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah menggunakan hukum tidak tertulis sebagai dasar ppidanaan, sedangkan dalam ajaran sifat mealawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif hukum tidak tertulis digunakan sebagai dasar untuk menghapuskan pidana. Dari pendapat para ahli hukum pidana dan yurisprudensi dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Indonesia menganut ajaran sifat mealawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif ini.

D. Melawan Hukum sebagai Unsur Delik

Pada bagian sebelumnya telah dipaparkan bahwa seluruh syarat ppidanaan merupakan unsur mutlak dari semua delik. Oleh karena itu ppidanaan atas suatu delik selain harus memenuhi unsur-unsur tertulis (*bistandellen*) sebagaimana yang tercantum dalam rumusan delik juga harus memenuhi seluruh syarat ppidanaan yang merupakan unsur tidak tertulis (*elementen*) dari semua delik. Dengan kata lain seluruh syarat ppidanaan merupakan unsur semua tindak pidana meskipun tidak dirumuskan sebagai unsur tertulis. Sebagai ilustrasi, oleh karena itu unsur lengkap dari Delik Pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP adalah: sengaja, merampas, nyawa, orang lain, melawan hukum, tidak ada alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum, kemampuan bertanggungjawab, dan tidak ada alasan yang menghapus kesalahan. Semua unsur (tertulis dan tidak tertulis) dari Pasal 338 KUHP tersebut harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai delik pembunuhan dan dapat dipidana.

Latar belakang bahwa syarat-syarat ppidanaan tersebut tidak dirumuskan sebagai unsur tertulis adalah kepraktisan perumusan, karena apabila semua unsur dirumuskan sebagai unsur tertulis maka syarat-syarat ppidanaan tersebut harus dirumuskan secara berulang-ulang dalam semua delik di Buku II dan Buku III KUHP serta Undang-Undang Pidana di luar KUHP. Dengan memperhatikan sistematika KUHP yang memiliki Buku I tentang Ketentuan Umum maka hal-hal yang berlaku untuk semua delik cukup dirumuskan sekali dalam ketentuan umum atau dalam asas-asas hukum pidana dan berlaku untuk semua delik dalam Buku II, Buku III maupun undang-undang pidana di luar KUHP.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa "melawan hukum" merupakan unsur dari setiap delik. Konsisten dengan uraian di atas maka seharusnya unsur "melawan hukum" tidak perlu dirumuskan sebagai unsur tertulis dari semua tindak pidana sama seperti syarat-syarat ppidanaan yang lainnya yang tidak pernah dirumuskan menjadi unsur tertulis. Akan tetapi dalam kenyataan kadang-kadang "melawan hukum" ternyata oleh pembentuk undang-undang telah dirumuskan sebagai unsur tertulis. Hal ini merupakan pengecualian saja terhadap prinsip sebagaimana diuraikan dalam paragraf sebelumnya, dan karena merupakan pengecualian maka jumlahnya tidak banyak. Biasanya unsur "melawan hukum" dirumuskan menjadi unsur tertulis untuk delik dimana perbuatan yang dilarang sebenarnya justru boleh dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan melakukan perbuatan tersebut berdasarkan hukum. Sebagai ilustrasi, unsur "mealawan hukum" telah dirumuskan sebagai unsur tertulis dari Pasal 179

KUHP karena perbuatan "membongkar kuburan" yang dilarang dalam pasal tersebut boleh dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan, misalnya petugas dinas pemakaman atau anggota keluarga orang yang meninggal dunia. Dengan merumuskan unsur "melawan hukum" sebagai unsur tertulis pembentuk undang-undang bertujuan untuk menjamin agar orang yang memiliki wewenang berdasarkan hukum tidak dipidana apabila melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

Dari aspek teori hukum acara dan pembuktian, terdapat perbedaan antara unsur tertulis dan unsur tidak tertulis. Apabila suatu unsur dirumuskan sebagai unsur tertulis maka unsur tersebut harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan beban pembuktiannya ada Penuntut Umum. Artinya Penuntut Umum wajib membuktikan bahwa perbuatan pelaku berifat melawan hukum dan apabila ternyata tidak terbukti bahwa perbuatan bersifat melawan hukum maka terdakwa diputus bebas. Sebaliknya apabila suatu unsur merupakan unsur tidak tertulis maka unsur tersebut tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan oleh karenanya tidak perlu dibuktikan. Akan tetapi karena merupakan syarat pemidanaan maka unsur-unsur tersebut harus ada, tetapi keberadaannya telah disumsikan oleh hukum. Oleh karena beban pembuktian unsur tidak tertulis ada pada terdakwa / pembela, dalam arti pembela terdakwa / pembela yang harus membuktikan sebaliknya. Apabila terdakwa tidak berhasil membuktikan bahwa unsur tertulis tidak terpenuhi, maka diasumsikan oleh hukum bahwa unsur tersebut terpenuhi. Sebaliknya apabila terdakwa / pembela berhasil membuktikan bahwa unsur tidak

tertulis tidak terpenuhi maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

E. Melawan Hukum sebagai Unsur Tertulis Pasal 2 ayat (1) UU PTPK

Dengan menggunakan landasan teori dan asas-asas hukum pidana sebagaimana telah diuraikan di atas, pada bagian ini penulis akan melakukan analisis terhadap [1] unsur "melawan hukum" sebagai unsur tertulis dalam tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, dan [2] perumusan penafsiran otentik unsur "melawan hukum" dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK.

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa unsur "melawan hukum" merupakan unsur mutlak untuk semua tindak pidana demikian juga untuk semua tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam UU PTPK. Dalam UU PTPK unsur "melawan hukum" telah dirumuskan sebagai unsur tertulis dalam beberapa pasal dan menjadi unsur tidak tertulis untuk beberapa pasal lainnya. Pada pasal seperti Pasal 2 ayat (1) UUPTPK dimana unsur melawan hukum menjadi unsur tertulis maka berlaku ketentuan bahwa Penuntut Umum harus mencantulkannya dalam surat dakwaan dan beban pembuktiannya ada Penuntut Umum. Artinya Penuntut Umum wajib membuktikan bahwa pelaku melakukan (rangkaian) perbuatan "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" tersebut secara melawan hukum. Secara yuridis pembuktian tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK mengharuskan Penuntut Umum untuk membuktikan:

a. bahwa pelaku melakukan (rangkaian) perbuatan "memperkaya

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

- b. bahwa (rangkaiannya) perbuatan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tersebut dilakukan pelaku harur dengan melanggar perundang-undangan lain (sifat melawan hukum formal) atau melanggar hukum tidak tertulis (sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif).

Dari aspek beban pembuktian maka jelas bahwa perumusan unsur “melawan hukum” sebagai unsur tertulis justru memberatkan tugas Penuntut Umum. Ditinjau dari keseluruhan politik hukum perumusan UU PTPK maka hal tersebut jelas tidak dimaksudkan oleh pembentuk UU PTPK, karena pada beberapa bagian lain pembentuk UU PTPK justru melakukan pengecualian-pengecualian yang bertujuan mempermudah pidana terhadap tindak pidana korupsi. Apabila seandainya unsur “melawan hukum” tidak dirumuskan secara tertulis maka ia tetap merupakan unsur yaitu unsur tidak tertulis. Dengan menjadi unsur tidak tertulis maka hukum mengasumsikan bahwa (rangkaiannya) perbuatan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” selalu bersifat melawan hukum, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh pelaku atau pembelanya. Dengan kata lain beban pembuktian tentang sifat melawan hukum dari (rangkaiannya) perbuatan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

negara” ada pada pelaku atau pembelanya.

Dengan memperhatikan bahwa tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) UU PTPK telah dirumuskan secara formal sehingga menjangkau perbuatan-perbuatan yang tidak secara nyata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan rumusan yang memiliki ruang lingkup sangat luas sehingga dapat menjangkau berbagai perbuatan, maka penulis sepakat dengan pembentuk UU PTPK yang telah merumuskan unsur “melawan hukum” sebagai unsur tertulis Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Argumen yang dapat dikemukakan terhadap pendapat tersebut adalah bahwa untuk membatasi ruang lingkup Pasal 2 ayat (1) UU PTPK demi perlindungan hak asasi manusia. Penuntutan dan pidanaan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK mensyaratkan pembuktian adanya unsur melawan hukum. Adanya unsur melawan hukum tidak diasumsikan, tapi harus dibuktikan oleh Penuntut Umum. Dari sisi hukum acara pidana perumusan unsur “melawan hukum” sebagai unsur tertulis yang menyebabkan beban pembuktiannya ada pada Penuntut Umum merupakan suatu keseimbangan dalam pembagian beban pembuktian, yang mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka dan/atau terdakwa.

Selanjutnya pembentuk UU PTPK telah memberikan penafsiran otentik terhadap unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dengan rumusan: *“Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam*

peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Menurut penulis rumusan penafsiran otentik tersebut tidak jelas dan berpotensi menimbulkan kesalahan pemahaman termaksud pembentuk UU PTPK. Secara sistematis maksud pembentuk UU PTPK adalah bahwa pelaku melakukan perbuatan yang melanggar perundang-undangan (tertulis) atau hukum tidak tertulis untuk "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Pidanaan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK disamping harus memenuhi unsur "melawan hukum" juga tetap mensyaratkan dipenuhi semua unsur tertulisnya yaitu perbuatan pelaku "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Akan tetapi akibat tidak jelasnya rumusan penjelasan tersebut maka orang dapat menafsirkan secara salah seolah-olah seseorang sudah dapat dipidana semata-mata karena melanggar hukum tidak tertulis. Penafsiran demikian atas rumusan penjelasan tersebut nampak dari pendapat hakim MK RI dalam putusannya yang menyatakan : "*Penjelasan pembentuk undang-undang ini sesungguhnya bukan hanya menjelaskan Pasal 2 ayat (1) tentang unsur melawan hukum, melainkan telah melahirkan norma baru, yang memuat digunakannya ukuran-ukuran tidak tertulis dalam undang-undang secara formal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana. Penjelasan yang demikian telah menyebabkan perbuatan melawan hukum (Pasal*

1365 KUHPerdato) yang dikenal dalam hukum perdata yang dikembangkan sebagai yurisprudensi mengenai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) seolah-olah telah diterima sebagai suatu ukuran melawan hukum dalam hukum pidana (wederechtheid)".

Menurut penulis penafsiran sebagaimana dilakukan oleh hakim MK RI tersebut berlebihan dan tidak benar. Penafsiran unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tidak dapat dilakukan sebagai unsur yang berdiri sendiri akan tetapi harus merupakan satu kesatuan dengan semua unsur dibelakangnya. Penulis yakin dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tentang pengertian unsur "melawan hukum" pembentuk UU PTPK tidak bermaksud memberlakukan penafsiran Pasal 1365 KUHPerdato dalam bidang hukum pidana. Dengan penafsiran otentik tersebut di maksudkan bahwa pidanaan terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK selain harus melanggar perundang-undangan atau hukum tidak tertulis juga harus memenuhi unsur-unsur lainnya. Oleh karena itu secara lengkap apabila penafsiran otentik unsur "melawan hukum" disatukan dengan unsur-unsur lainnya, maka pidanaan terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK mensyaratkan dipenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

- Setiap orang;
- yang dengan melanggar perundang-undangan tertulis atau dengan melanggar hukum tidak tertulis;
 - melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 - yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Meskipun demikian penulis setuju dengan pendapat hakim MK RI yang pada akhirnya menyatakan bahwa penafsiran otentik unsur "melawan hukum" tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat. Argumen yang diajukan adalah demi kepastian hukum dan untuk membatasi ruang lingkup berlakunya rumusan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.

Perlu ditambahkan pula bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPK menurut hakikatnya harus dilakukan dengan suatu sikap batin berupa kesengajaan (opzet/dolus). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 United Nations Convention Against Corruption 2003 yang telah diratifikasi berdasarkan UU RI Nomor 7 Tahun 2006. Meskipun dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK unsur "sengaja" tersebut telah tidak dirumuskan sebagai unsur tertulis, Penulis berpendapat bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK harus dilakukan dengan kesengajaan.

F. Tinjauan Dampak Putusan MK RI terhadap UU PTPK

Dalam diktum putusan MK RI perkara a quo dinyatakan bahwa "... sepanjang frasa yang berbunyi ""Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" **dinyatakan**

bertentangan dengan UUD 1945 dan kemudian dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan diktum tersebut maka tidak ada lagi interpretasi atau penafsiran otentik dari unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.

Secara yuridis sebenarnya putusan MK RI tersebut tidak memiliki dampak penting terhadap pemberlakuan UU PTPK, karena yang dinyatakan tidak mengikat hanya bagian dari penjelasan. Secara yuridis penjelasan hanya merupakan penafsiran atau interpretasi pembentuk undang-undang terhadap kata, atau istilah, atau frasa, atau kalimat yang digunakan dalam suatu undang-undang. Kaidah hukumnya tidak ada pada penjelasan akan tetapi ada pada batang tubuh yang dijelaskan. Memang benar sepanjang interpretasi otentik itu ada maka ia mengikat karena dibuat oleh pembentuk undang-undang. Akan tetapi apabila interpretasi otentik itu tidak ada maka tidak akan berpengaruh terhadap keberlakuan kaidah dalam batang tubuhnya. Dengan kata lain putusan MK RI tersebut tidak mengganggu berlakunya kaidah dalam batang tubuh Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.

Dengan putusan MK RI yang bersifat final tersebut maka saat ini tidak ada interpretasi otentik dari pembentuk undang-undang tentang arti atau makna unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Tidak hanya unsur "melawan hukum" yang tidak ada interpretasi otentiknya, banyak kata, istilah, frasa, dan kalimat dalam perundang-undangan kita yang tidak memiliki interpretasi otentik. Apabila dalam penerapannya arti atau makna unsur "melawan hukum" tersebut dianggap tidak jelas maka

harus ditafsirkan oleh para praktisi hukum dan pada akhirnya harus ditafsirkan oleh pengadilan yang memiliki kewenangan otoritatif. Perkembangan interpretasi tentang unsur "melawan hukum" tersebut pada akhirnya akan terkristalisasi dalam yurisprudensi. Saat ini belum jelas apakah pengadilan akan menafsirkannya dengan menggunakan ajaran sifat melawan hukum formal atau dengan menggunakan ajaran sifat melawan hukum materiil sebagaimana penjabaran Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sebelum dinyatakan tidak berlaku. Secara teoretis ajaran manapun yang dianut oleh pengadilan adalah sah dalam proses penemuan hukum. Interpretasi adalah kewenangan hakim dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan, dan kewenangan hakim untuk melakukan interpretasi adalah suatu ciri penting dari sistem hukum modern.

G. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi

Secara monistis tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk dijatuhkannya pidana, sehingga unsur-unsur tindak pidana meliputi unsur perbuatan melanggar hukum (*actus reus*) maupun unsur pertanggungjawaban pidana (*mens rea*). Sedangkan secara dualistis suatu perbuatan dikualifikasi sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah bersifat melanggar hukum atau memenuhi rumusan undang-undang. Teori monistis dan dualistis tersebut menganalisis tentang apa yang disebut sebagai tindak pidana sehingga lebih memiliki makna pada tataran akademis, bukan tentang syarat-syarat untuk dijatuhi pidana.

Tentang syarat untuk dijatuhi pidana, sistem hukum pidana kita bertumpu pada dua asas pokok yang menjadi fondasi bangunan hukum pidana yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas. Menurut asas legalitas suatu perbuatan dapat dipidana apabila memenuhi atau mencocoki rumusan undang-undang (*nulla poena sine lege*). Menurut asas culpabilitas pidana hanya dapat dijatuhkan apabila pada diri pelakunya ada kesalahan (*nulla poena sine culpa*). Kedua asas tersebut berlaku secara bersama-sama, sehingga syarat-syarat yang yang diderivasi daripadanya berlaku pula secara kumulatif. Dengan kata lain sanksi pidana (dan tindakan) baru dapat dijatuhkan apabila kedua unsur atau syarat tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, yakni perbuatan pelaku bersifat melawan hukum dan pada diri pelakunya ada kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian tidak setiap perbuatan melanggar hukum dengan sendirinya (otomatis) dapat dijatuhi pidana, karena untuk dijatuhkannya pidana masih diperlukan unsur atau syarat yang kedua yakni unsur kesalahan atau pertanggungjawaban.

Suatu perbuatan dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut mencocoki rumusan undang-undang pidana. Dalam tindak pidana korupsi perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang mencocoki rumusan perbuatan yang dilarang dalam UU Tindak Pidana Korupsi yakni UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001. Beberapa perbuatan koruptif yang dirumuskan dalam UU Tindak Pidana Korupsi tersebut dapat dikualifikasi sebagai berikut :

- a. Tindak pidana korupsi yang murni, merupakan hasil kriminalisasi dari UU tersebut yakni sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Kedua jenis tindak pidana korupsi ini sebenarnya telah dirumuskan dalam UU RI Nomor 3 Tahun 1971, akan tetapi sekarang dirumuskan menjadi delik formal dimana perbuatan korupsi sudah dianggap selesai dengan selesainya perbuatan tanpa harus terjadinya akibat yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perubahan perumusan dari delik material menjadi delik formal ini dilatarbelakangi kesulitan pembuktian akibat kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dan pembuktian kausalitasnya. Dengan rumusan formal tersebut, Penuntut Umum cukup membuktikan adanya perbuatan koruptif sebagaimana dirumuskan undang-undang yang dapat (memiliki peluang / kans) untuk menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak harus membuktikan bahwa kerugian keuangan negara atau perekonomian tersebut sudah benar-benar terjadi.
- b. Tindak pidana korupsi yang menyerap rumusan beberapa tindak pidana dalam Buku II

- c. KUHP, yakni Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435 KUHP.
- c. Tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 dan tindak pidana penerimaan gratifikasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 B UU RI Nomor 20 Tahun 2001.
- d. Pelanggaran terhadap undang-undang lain yang secara tegas dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi.
- e. Percobaan, pembantuan, dan permukatan jahat untuk melakukan butir a s/d d di atas. Selain itu UU RI Nomor 31 Tahun 1999 juga mengatur beberapa tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Bab III Pasal 21, 22, 23, dan 24.

Unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana adalah penilaian terhadap sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin pelakunya. Dalam hukum pidana seseorang yang dinyatakan "bersalah" berarti ia dapat dicela secara yuridis atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, atau perbuatan melawan hukum yang dilakukannya dapat dicelakan terhadapnya. Unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana pelaku ini hanya relevan apabila telah dapat dibuktikan bahwa perbuatan pelaku bersifat melawan hukum. Bukankah tidak ada gunanya mencari sikap batin seseorang yang perbuatannya tidak melanggar hukum (baca: taat pada hukum)?

Dalam hukum pidana seseorang dapat dinyatakan “bersalah” apabila dipenuhi beberapa unsur kesalahan sebagai berikut: [1] ada kemampuan bertanggungjawab, [2] ada hubungan batin antara pelaku dan perbuatan, dan [3] tidak ada alasan pemaaf yang menghapus kesalahan. **Unsur pertama** berkaitan dengan keadaan jiwa pelaku pada saat melakukan perbuatan melawan hukum, seseorang yang mampu menyadari arti dari perbuatannya dan akibat-akibat dari perbuatannya adalah orang yang mampu bertanggungjawab. Sistem hukum pidana kita mengasumsikan bahwa setiap orang mampu bertanggungjawab, sehingga dalam pemeriksaan di pengadilan Penuntut Umum tidak perlu membuktikan adanya kemampuan bertanggungjawab pada diri setiap terdakwa, sebaliknya tentang ketidakmampuan bertanggungjawab harus dibuktikan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. **Unsur kedua** berkaitan dengan bentuk-bentuk hubungan batin antara pelaku dan perbuatan, yang secara teknis dalam hukum pidana disebut sebagai bentuk-bentuk kesalahan, yakni **sengaja** (opzet, dolus) dan **culpa** (alpa). Bentuk kesalahan yang disyaratkan untuk setiap perbuatan melawan hukum biasanya dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan. Rumusan perbuatan melawan hukum dalam UU Tindak Pidana Korupsi tidak secara tegas menyebut bentuk kesalahan yang disyaratkan (dolus atau culpa). Akan tetapi dari

keseluruhan redaksinya, menurut saya, dapat disimpulkan bahwa semua perbuatan koruptif yang diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi mensyaratkan adanya bentuk kesalahan berupa kesengajaan (dolus, opzet). Dalam hukum pidana kesengajaan (dolus, opzet) diberi pengertian sebagai mengetahui (*wetten*) dan/atau menghendaki (*willen*). **Unsur ketiga** berkaitan dengan alasan-alasan penghapus pidana yang berasal dari keadaan diri pelakunya. Apabila ada alasan penghapus kesalahan maka kesalahan pelaku dimaafkan sehingga pelaku tidak dapat dipidana, meskipun perbuatannya terbukti melawan hukum. Alasan pemaaf bersama-sama dengan alasan pembenar disebut sebagai alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana ini bisa berasal dari undang-undang maupun dari luar undang-undang. Sudah barang tentu, dalam pemeriksaan di pengadilan Penuntut Umum tidak perlu membuktikan tentang tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, tetapi menjadi tugas penasihat hukum untuk mencari, memformulasi, mengkonstruksi, dan membuktikan alasan penghapus pidana dalam rangka tugasnya melakukan pembelaan.

Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana yang merupakan salah satu syarat pembedaan adalah penilaian terhadap sikap batin pelaku, oleh karenanya kesalahan ini merupakan unsur subyektif. Oleh karena

merupakan unsur subyektif, apakah unsur ini harus ada/dibuktikan dalam setiap pidana? Unsur ini HARUS ada/dibuktikan dalam setiap pidana karena merupakan salah satu syarat pidana. Tiada Pidana Tanpa Kesalahan merupakan asas yang masih dipegang teguh dalam sistem hukum pidana Indonesia, sehingga sampai saat ini dalam hukum pidana Indonesia tidak dikenal *liability without fault* baik dalam bentuk *strict liability* maupun *vicarious liability*. Apakah unsur kesalahan yang merupakan unsur subyektif karena merupakan penilaian terhadap sikap batin pelaku tersebut dapat dibuktikan? Karena harus dibuktikan maka juga HARUS DAPAT dibuktikan. Pembuktian unsur kesalahan ini dilakukan dengan cara "mengobyektifikannya" atau "menormatifikannya", artinya sikap batin atau kesalahan pelaku tersebut harus disimpulkan dari fakta-fakta dan/atau perbuatan-perbuatan obyektif. Dengan demikian ukuran kesalahan pelaku tidak ada pada kepala pelaku sendiri, akan tetapi ada pada kepala orang pada umumnya yang pada instansi terakhir dilakukan oleh hakim. Sistem Peradilan Pidana harus menghindari mengandalkan pengakuan tersangka/terdakwa dalam pembuktian kesalahan ini, supaya tidak terjebak pada praktik pelanggaran HAM sebagaimana pengalaman selamanya berlakunya HIR.

Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi (*persoonlijk*) sehingga orang tidak dapat dipertanggungjawabkan (baca: dipidana) karena kesalahan orang lain. Demikian juga keadaan-keadaan yang memberatkan, meringankan, atau menghapus pidana seorang pelaku hanya berlaku bagi pelaku itu sendiri (vide: Pasal 58

KUHP). Ketentuan tersebut diatur dalam Buku I KUHP yang merupakan Ketentuan Umum Hukum Pidana sehingga berdasarkan Pasal 103 KUHP berlaku juga untuk hukum pidana di luar KUHP termasuk untuk UU Tindak Pidana Korupsi.

UU Tindak Pidana Korupsi dalam rumusannya menyebut "setiap orang" termasuk korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi. Artinya setiap orang dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan koruptif sebagaimana dirumuskan dalam UU Tindak Pidana Korupsi tersebut dapat dipidana apabila pada dirinya ada unsur kesalahan. Dalam hukum pidana, pidana tidak hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan sendiri suatu delik, tapi pidana juga dapat dijatuhkan kepada pembuat-pembuat lain. Yang dimaksud pembuat ini adalah apa yang disebutkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Dengan demikian yang dipidana berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi adalah **pembuat** (pelaku, yang menyuruhlakukan, yang turut serta, yang menganjurkan) dan **pembantu** perbuatan korupsi yang dirumuskan dalam UU Tindak Pidana Korupsi tersebut yang pada dirinya ada unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana.

Dari aspek hukum acara pidana, pertanyaan menarik yang sering dikemukakan adalah apakah benar undang-undang Tindak Pidana Korupsi menggunakan asas pembuktian terbalik? Dalam hukum acara pidana umum (baca: KUHP) berlaku asas bahwa Penuntut Umum yang memiliki kewajiban untuk membuktikan segala hal yang dimuat dalam surat dakwaan, baik itu unsur perbuatan melawan hukumnya maupun unsur kesalahannya.

Ketentuan tersebut merupakan derivasi dari asas praduga tidak bersalah. Konsekwensi logis ketentuan tersebut adalah bahwa tersangka / terdakwa tidak boleh dipaksa untuk memberikan keterangan yang dapat merugikan dirinya (*self-incrimination*) dan *the right to remain silent*. Namun demikian hukum acara pidana umum tidak pernah melarang tersangka / terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang didakwakan dan bahwa ia tidak bersalah. Rumusan Pasal 37 UU Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi [ayat (1)], dan bahwa pembuktian bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi digunakan sebagai dasar untuk menyatakan dakwaan tidak terbukti [ayat (2)] sebenarnya masih dalam koridor hukum acara pidana umum.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merumuskan beberapa ketentuan hukum acara pidana khusus (disebut khusus karena menyimpang dari yang umum), antara lain :

a. Pasal 12 B ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur pembuktian bahwa gratifikasi yang nilainya Rp. 10 juta atau lebih bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

b. Pasal 37 A ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga

mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

c. Pasal 37 A ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahannya, dipakai untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

d. Pasal 38 B ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001 berkaitan dengan pidana tambahan berupa perampasan barang, yang menyatakan setiap orang yang didakwa wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya . . . dst. DAN apabila terdakwa tidak berhasil membuktikan harta bendanya bukan merupakan hasil dari korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi.

Akan tetapi beberapa ketentuan hukum acara pidana khusus tersebut tidak menghapuskan kewajiban Penuntut Umum untuk membuktikan surat dakwaannya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 37 A ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2001. Dengan demikian UU Tindak Pidana Korupsi tidak sepenuhnya menggunakan asas pembuktian terbalik (dalam arti semua beban pembuktian ada pada terdakwa), akan

tetapi memang ada pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas.

Dari aspek hukum acara pidana terdapat rumusan yang menarik (menurut saya bisa disebut radikal) yaitu ketentuan Pasal 40 UU RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) karena KPK tidak diperbolehkan melakukan tindakan penghentian penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Akibat dari ketentuan seperti ini bisa bersifat positif dan bisa bersifat negatif. UU KPK tidak memberikan penjelasan tentang latar belakang ketentuan ini, tapi dapat diduga bahwa salah satu latar belakangnya adalah karena ada ketidakpercayaan legislatif terhadap KPK. Secara akademis ketentuan ini tidak dapat dicari landasan teoretisnya karena apabila proses penegakan hukum dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan dilihat sebagai suatu proses, maka setiap saat harus dibuka kesempatan untuk melakukan evaluasi terhadap proses yang telah dilakukan.

Sistem perumusan ancaman pidana dalam UU Tindak Pidana Korupsi yang menggunakan sistem minimum khusus dan maksimum khusus juga menyimpang dari sistem perumusan ancaman pidana dalam KUHP yang hanya mengenal minimum umum dan maksimum khusus. Perumusan ancaman pidana pokok penjara dan denda yang menggunakan sistem *kumulatif* dan *alternatif kumulatif* juga menyimpang dari sistem perumusan dalam KUHP yang hanya mengenal sistem alternatif. Untuk pidana tambahan, selain yang dikenal dalam KUHP ditambahkan beberapa jenis pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999. Meskipun jenis pidana

tambahannya ditambah, akan tetapi sistem penjatuhannya tetap tidak menyimpang dari KUHP yakni bahwa pidana tambahan bersifat fakultatif menambah pidana pokok. Dengan demikian pidana tambahan tidak harus dijatuhkan, dan apabila dijatuhkan maka harus bersamasama dengan pidana pokok. Pengecualian terhadap ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 38 UU Nomor 31 Tahun 1999 yakni hakim dapat menetapkan perampasan barang yang telah disita apabila sebelum putusan dijatuhkan terdakwa meninggal dunia padahal terdapat bukti yang cukup kuat bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA :

1. Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Pidana, , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
2. Gilbert Geis and Robert F Meier, White Collar Crime, The Free Press, London, 1977.
3. Jan Rummelink Hukum Pidana, , terjemahan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi, Identification of Gaps between Laws / regulations of the Republic of Indonesia and the United Nations Convention Against Corruption, KPK RI, Jakarta, 2006.

PAF Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, , Sinar Baru Bandung, 1999.